



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR : 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara perlu memberikan hibah dan bantuan sosial.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan sosial.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Pasal 1

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 2

Hibah Sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah pemberian uang dan barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 3

Kriteria Pemberian Hibah :

- (1) Peruntukannya secara Spesifik telah ditetapkan.
- (2) Tidak wajib, Tidak Mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Memenuhi persyaratan penerima hibah. *pm*

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada :

- (1) Satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya di Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Daerah Otonom baru hasil Pemekaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- (3) Pemerintah desa.
- (4) Kelompok Orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Kesenian, Adat istiadat, dan Olahraga non Profesional yang memiliki kepengurusan yang jelas serta berkedudukan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara.
- (5) Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara Minimal 3 (tiga) Tahun kecuali di tentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara serta memiliki Sekretariat tetap.
- (6) Perusahaan daerah/BUMD dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Tujuan pemberian hibah adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 6

Setiap pemberian hibah di tuangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima hibah yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai :

- A) Pemberi dan penerima hibah;
- B) Tujuan, besaran dan rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- C) Hak dan kewajiban;
- D) Tatacara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- E) Tata cara pelaporan hibah. *BN*

Pasal 7

Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Pasal 8

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dapat berupa barang/uang diberikan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Pasal 9

Bantuan sosial juga dapat diberikan kepada ahli waris anggota masyarakat yang meninggal dunia dan atau masyarakat yang mengalami musibah/bencana dan atau masyarakat miskin yang sakit.

Pasal 10

Berhubung bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tidak dapat diprediksi siapa yang akan menerima dan kapan diberikan, maka syarat-syarat dan tatacara pemberian diatur sebagai berikut :

1. Bantuan sosial kepada ahli waris keluarga yang meninggal dunia
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Minahasa Utara melalui PPKD dengan diketahui oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat dengan melampirkan :
 - Foto copy kutipan akta kematian yang dilegalisir.
 - Foto copy KTP atau surat keterangan penduduk yang meninggal dunia.
 - Foto copy kartu keluarga yang dilegalisir.
 - Foto copy KTP ahli waris yang dilegalisir.
 - b. Bupati Minahasa Utara menetapkan penerima bantuan sosial kepada ahli waris keluarga yang meninggal dunia dengan Keputusan Bupati.
 - c. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf b dijadikan dasar pembayaran.
 - d. Bantuan sosial kepada ahli waris keluarga yang meninggal dunia sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
2. Bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami musibah/bencana
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Minahasa Utara melalui PPKD dengan diketahui pemerintah Desa/Kelurahan setempat dengan melampirkan : *fm*

- Surat keterangan tentang terjadinya musibah/bencana dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat
 - Daftar rincian kerusakan/kerugian akibat dari musibah/bencana yang terjadi yang diketahui pemerintah Desa/Kelurahan setempat
 - Foto copy KTP yang dilegalisir atau surat keterangan penduduk masyarakat yang mengalami musibah/bencana
- b. Bupati Minahasa Utara menetapkan nominal bantuan dan penerima bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami musibah/bencana dengan Keputusan Bupati.
 - c. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf b dijadikan dasar pembayaran.
3. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang sakit :
- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Minahasa Utara melalui PPKD dengan diketahui pemerintah Desa/Kelurahan setempat dengan melampirkan :
 - Surat keterangan miskin dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat
 - Surat keterangan perawatan dari rumah sakit atau puskesmas
 - Rincian biaya pengobatan
 - Foto copy KTP yang dilegalisir atau surat keterangan penduduk
 - b. Bupati Minahasa Utara menetapkan nominal bantuan dan penerima bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang sakit dengan Keputusan Bupati.
 - c. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf b dijadikan dasar pembayaran.

Pasal 11

Bantuan sosial berupa uang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu, korban bencana.

Pasal 12

Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan alat bantu kesehatan untuk masyarakat miskin, bantuan perahu/peralatan untuk nelayan dan

petani miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu / tuna sosial, ternak/bibit bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 13

Kriteria Pemberian bantuan sosial :

- 1) Selektif dalam arti bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- 2) Memiliki identitas yang jelas dan berdomosili dalam wilayah administratif Pemerintahan Dearah Kabupaten Minahasa Utara.
- 3) Tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran kecuali dalam keadaan tertentu sampai penerima bantuan sosial lepas dari resiko sosial.
- 4) Tidak mendapatkan alokasi dana lain yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Utara.
- 5) Tidak untuk membiayai
 - a). Kegiatan yang bersifat perayaan;
 - b) lomba atau pertandingan /kompetisi;
 - c) Pemberian hadiah/cinderamata dan karangan bunga;
 - d) Tunjangan hari raya.
 - e) Perawatan kecantikan dan memperoleh anak

Pasal 14

Bantuan sosial dapat diberikan kepada

- 1) Individu/keluarga dan masyarakat miskin.
- 2) Individu/keluarga miskin yang sakit.
- 3) Ahli waris keluarga miskin yang meninggal dunia. (dana duka)
- 4) Korban bencana/musibah
- 5) Putra putri pahlawan yang miskin.
- 6) Sekolah luar biasa swasta.
- 7) Yayasan pengelola anak-anak yatim piatu/panti sosial.
- 8) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 15

Tujuan penggunaan pemberian bantuan sosial :

- a) Rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. *me*

- b) Perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c) Pemberdayaan sosial untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d) Jaminan sosial untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e) Penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap orang , keluarga kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- f) Penanggulangan bencana yang merupakan rangkaian upaya untuk tanggap darurat dan rehabilitasi.

Pasal 16

Pemerintah , pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan permohonan/usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Proposal yang memuat minimal antara lain
 - a) Tujuan penggunaan dana hibah;
 - b) Rincian biaya;
 - c) Susunan pengurus.
- 2) Surat keterangan dari hukum tua/lurah tentang domisili masyarakat/organisasi yang bersangkutan.
- 3) Foto copy KTP pemohon/ pengurus organisasi.
- 4) Surat keterangan/rekomendasi dari badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat bahwa organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan telah terdaftar minimal 3 (tiga) tahun .

Pasal 17

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan bantuan sosial secara tertulis kepada kepala daerah dengan melampirkan

- 1) Keterangan penggunaan dana bantuan; *Am*

- 2) Rincian biaya;
- 3) Susunan pengurus kelompok masyarakat yang di ketahui oleh kepala desa/lurah;
- 4) Surat keterangan dari hukum tua/lurah tentang domisili masyarakat/organisasi lembaga yang bersangkutan;
- 5) Surat keterangan tidak mampu / miskin bagi anggota masyarakat miskin dari hukum tua/lurah;
- 6) Foto copy KTP pemohon/ pengurus organisasi/ lembaga.

Pasal 18

Pemberian bantuan sosial berupa uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 19

Tata cara penganggaran hibah dan bantuan sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Pemohon hibah dan bantuan sosial menyampaikan permohonan tertulis kepada kepala daerah
- 2) Kepala daerah menunjuk SKPD yang terkait untuk melakukan evaluasi permohonan.
- 3) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- 4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat daftar nama penerima serta besaran dana atau jenis barang yang akan diberikan.
- 5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi dari kepala SKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah untuk menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dan anggaran bantuan sosial dalam KUA- PPAS .
- 6) Anggaran yang di maksud dalam ayat (4) meliputi anggaran untuk hibah berupa uang ,barang dan atau jasa serta bantuan sosial berupa uang dan atau barang.
- 7) Khusus untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang sakit,meninggal dunia atau mengalami musibah/bencana diatur tersendiri dengan keputusan Bupati. *pu*

- pencairan dana hibah dan atau bantuan sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada PPKD untuk mencairkan dana;
 - c) PPKD memerintahkan KPA-PPKD untuk menindaklanjuti perintah Sekretaris Daerah;
 - d) KPA-PPKD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran PPKD untuk memproses pembayaran;
 - e) Penerima hibah atau bantuan sosial menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa dana yang diterima akan digunakan sesuai permohonan yang diusulkan.

Pasal 24

Proses pemberian hibah atau bantuan sosial berupa barang adalah sebagai berikut :

- a) Penerima hibah dan atau bantuan sosial berupa barang yang namanya dan jenis barangnya sudah tercantum dalam Keputusan Bupati mengajukan permohonan realisasi hibah barang atau bantuan sosial berupa barang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada SKPD terkait untuk menyerahkan barang hibah atau barang bantuan kepada pemohon;
- c) Penerima barang menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa barang yang diterima tersebut akan digunakan sesuai dengan permohonan yang diusulkan.

Pasal 25

Penerima hibah dan atau bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaannya kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

Pasal 26

Penerima hibah dan atau bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaannya kepada Kepala Daerah melalui SKPD Terkait.

Pasal 27

- 1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya *Be*

- 2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a) Laporan Penggunaan hibah;
 - b) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- 3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 28

- 1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya
- 2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - d) Laporan Penggunaan bantuan sosial;
 - e) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - f) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima bantuan sosial berupa barang/jasa.
- 3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. *DM*

- 4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 29

- 1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 30

Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal 19 Januari 2012



Diundangkan di Airmadidi
Pada tanggal 19 Januari 2012
Sekretaris Daerah
Kabupaten Minahasa Utara


Drs. Johannes A. Rumambi
Pembina Utama Muda
Nip. 195411101976 03 1 011

Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012 Nomor : 12